



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pid.B/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UPEN SUPENDI bin AHO;  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal : 51 tahun / 22 Juli 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Puteran Rt 003 Rw 002  
Desa Puteran Kec. Pagerageung  
Kab. Tasikmalaya ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 132/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 132/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM - II – 57 / CIAMI / 08 / 2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **UPEN SUPENDI bin AHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UPEN SUPENDI bin AHO** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra, No. Reg. : D-4445-FD, Warna hitam, No.Ka : MH1JB51116K540919, No. Sin : JB51E1540301.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja, No. Reg : D-2237-JQ, Tahun 2012, Warna putih, No.Ka :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4KR150PCKP27589, No. Sin : KR150KEP98997 a.n DEDE AMINAH, S.H., S.P.

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau

Masing- masing dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARMAN.

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi ACAH.

- 1 (satu) buah linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa UPEN SUPENDI bin AHO, yang **pertama** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.45 wib bertempat rumah saksi ACAH di Dusun Cigebot Rt 009 Rw 005 Desa Sukamukti Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, **yang kedua** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib masing-masing atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Rumah sdr AGUS SUPARMAN bin HASIM di Dusun Selamaya Rt 005 Rw 002 Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya, masing-masing pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbu**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa UPEN SUPENDI bin AHO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 06.00 wib berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Puteran Kaler Rt 003 Rw 002 Desa Puteran Kecamatan Pageuraung Kabupaten Tasikmalaya, menuju ke rumah sdr SUMIATI di daerah Sukamatri dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda jenis Supra warna hitam tanpa plat nomor dan sesampainya. Pada sekitar jam 06.30 wib terdakwa sampai di rumah sdri SUMIATI ketika itu terdakwa mengajak sdri SUMIATI untuk dagang keliling, menjual pakaian jenis celana pendek/ kolor, atas ajakan terdakwa Sdri SUMIATI pun setuju.

Bahwa kemudian pada sekira jam 07.00 wib terdakwa dan sdri SUMIATI berangkat untuk berjualan kolor keliling awalnya di daerah Lumbung, lalu ke Kawali dan Cipaku sehingga barang yang dijual habis.

Bahwa setelah itu terdakwa dan sdri SUMIATI melanjutkan mencari napkah dengan mencari hasil bumi nantinya untuk dijual lagi di tempatnya sdri SUMIATI Adapun tempat terdakwa mencari hasil bumi adalah di Daerah Dusun Cigebot Rt 009 Rw 005 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku kabupaten Ciamis,

Bahwa perbuatan terdakwa ketika mencari hasil bumi tersebut yaitu setelah terdakwa memarkirkan sepeda motornya di daerah Cigebot, dan sdri SUMIATI menunggu tempat parkir sepeda motor atas suruhan terdakwa, sedangkan terdakwa berjalan sambil membawa karung untuk mencari hasil bumi yang akan dijual dari warga sekitar, namun ketika terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat di sebuah rumah warga, kemudian diketahui pemilik rumah tersebut bernama ACAH binti SAPI'I, yang mana ketika itu pintu dapur rumah tersebut tidak dikunci dan terbuka sedikit dan terdakwa melihat di rumah tersebut ada tabung gas elpij 3 kg warna hijau, kebetulan rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal ke rumah rumah oleh sdri ACAH tersebut. Karena melihat hal tersebut, maka timbul niat terdakwa untuk memiliki tabung gas tersebut, kemudian terdakwa untuk melihat situasi sekitar terdakwa mengelilingi rumah sdri ACAH terlebih dahulu untuk memastikan apakah rumah dalam keadaan sepi dan aman, bahwa selanjutnya setelah menurut terdakwa situasi disekitar dirasakan aman lalu terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau tersebut, lalu oleh terdakwa tabung gas tersebut dimasukkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan kedalam karung yang terdakwa siapkan, kemudian tabung gas dibawa pergi ke tempat sdr SUMIATI menunggu yaitu di tempat parkir sepeda motor tanpa ada ijin dari sdr SUMIATI selaku pemilik tabung gas tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelum terdakwa menjual tabung gas kepada orang lain keburu diketahui oleh warga sekitar lalu terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian setempat pada tanggal 29 Juni 2022 guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan oleh Pihak Kepolisian selanjutnya diketahui pula ternyata terdakwa sebelum mengambil tabung gas tanpa seizin pemiliknya tersebut terdakwa sebelumnya telah mengambil barang milik orang lain bernama Agus Suparman bin Hasim tepatnya dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib di Dsn. Selamaya Rt 005 Rw 002 Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis, dengan cara terdakwa mencongkel mencongkel jendela belakang rumah milik sdr AGUS SUPARMAN, dengan menggunakan alat congkel berupa linggis yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Nmax, No. Register : Z-2910-TAJ, tahun 2021, warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5680MJ059697, No. Mesin : G3L8E0342449, dengan Nomor : Q-05970953 A.n WARSA, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merek Kawasaki Ninja, No. Register : D-2237-JQ, Tahun 2012, warna putih, No. Rangka: MH4KR150PCKP27589, No. Mesin : KR150KEP98997, a.n DEDEH AMINAH, SH, SP dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau.

Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau saksi ACAH binti SAFEI'I menderita kerugian kurang lebih Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sdr AGUS SUPARMAN bin HASIM telah kehilangan BPKB sepeda motor Yamaha N Max, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Kawasi Nina 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg warna hijau serta 1 (satu) buah celengan yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh sdr AGUS SUPARMAN buila diuangkan adalah Rp. 6.625.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi AGUS SUPARMAN Bin HASIM :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi pernah di dengar keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, selanjutnya setelah di periksa di Kepolisian saksi baru mengetahui nama pelakunya adalah terdakwa UPEN SUPENDI;
- Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Selamaya Rt. 002 Rw. 005 Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis.;
- Bahwa saksi jelaskan secara lengkap barang-barang yang hilang adalah :
  - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Reg : Z-2910-TAJ, Warna Hitam, No.Ka: MH3SG5680MJ059697, No. Sin : G3L8E0342449, Tahun 2021, No. BPKB : Q05970953, a.n WARSA.
  - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja, No. Reg : D-2237-JQ, Warna Putih, No. Ka : MH4KR150PCKP27589, No. Sin : KR150KEP98997, Tahun 2012, a.n DEDEH AMINAH S,H.,S.P.
  - c. 1 (satu) buah tabung Gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau.
  - d. 1 (satu) buah celengan yang berisi uang kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melihat ada bekas congkelan pada jendela rumah saksi, Adapun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh isteri yang bernama ELIS NURHAYATI sepulang saksi bekerja saksi ELIS NURHAYATI mengatakan bahwa barang-barang yang ada di dalam kamar dan tengah rumah dalam keadaan berantakan, lalu saksi mengecek ke sekeliling rumah dan didapati jedela belakang rumah dalam keadaan terbuka dan saksi melihat ada bekas congkelan diduga dengan menggunakan linggis kecil;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh istri saksi dengan adanya kejadian tersebut saksi mengetahui sebelumnya yaitu: Jendela belakang rumah saksi selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kejadian tersebut ketika saksi sedang tidak berada di rumah melainkan sedang bekerja Adapun istri saksi sedang pengajian di Masjid;
- Bahwa kemudian tindakan saksi adalah mengecek ke sekeliling rumah dan sekitar rumah lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Kawali;
- Bahwa ketika kejadian kehilangan barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa UPEN SUPENDI dan terdakwa tersebut tidak pernah meminta ijin kepada siapapun sebelum mengambil barang-barang milik saksi.;
- Bahwa selanjutnya selain saksi dan saksi ELIS NURHAYATI yang mengetahui ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu saksi AHMAD HIDAYAT;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Reg : Z-2910-TAJ, Warna Hitam, No. Ka : MH3SG5680MJ059697, No. Sin : G3L8E0342449, Tahun 2021, No. BPKB : Q05970953, a.n WARSA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja, No. Reg : D-2237-JQ, Warna Putih, No. Ka : MH4KR150PCKP27589, No. Sin : KR150KEP98997, Tahun 2012, a.n DEDEH AMINAH S,H.,S.P dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi AHMAD HIDAYATULLAH Bin (Alm) ENDO JUANDA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi pernah di dengar keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi jelaskan secara lengkap barang-barang yang hilang adalah :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi AGUS SUPARMAN tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib di Puskesmas Pamarican Dsn. Angsana Rt. 001 Rw. 001 Ds. Negalsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi menduga pelaku melakukan yang mengambil barang milik saksi AGUS SUPARMAN dengan cara mencongkel jendela lalu pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi AGUS SUPARMAN;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah lalu mengetahui kejadian tersebut dan setelah diberitahu oleh saksi AGUS tersebut lalu saksi ke rumah saksi AGUS dan melihat rumah saksi AGUS dalam keadaan berantakan serta saya melihat jendela rumah Sdr. AGUS dalam keadaan rusak dan barang-barang di rumah saksi AGUS ada yang hilang;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi AGUS SUPARMAN kurang lebih seratus meter;
- Bahwa saksi mengetahui menurut saksi AGUS sewaktu kejadian pencurian tersebut saksi AGUS SUPARMAN sedang bekerja sedangkan isterinya sedang pengajian di masjid.;
- Bahwa menurut saksi AGUS pelaku yang mengambil barang milik saksi AGUS adalah tidak pernah meminta ijin kepada siapapun.
- Bahwa atas kejadian kehilangan barang tersebut maka menurut saksi AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Reg : Z-2910-TAJ, Warna Hitam, No. Ka : MH3SG5680MJ059697, No. Sin : G3L8E0342449, Tahun 2021, No. BPKB : Q05970953, a.n WARSA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja, No. Reg : D-2237-JQ, Warna Putih, No. Ka : MH4KR150PCKP27589, No. Sin : KR150KEP98997, Tahun 2012, a.n DEDEH AMINAH S,H.,S.P dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi ACAH Binti (alm) SAFI'I :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi pernah di dengar keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti. Sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian, dan saya diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan setelah dikantor kepolisian baru mengetahui yang melakukannya Terdakwa Upen Supendi Bin )alm) Aho;
- Bahwa terjadinya Pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.45 Wib di rumah saya yang beralamat Dusun Cigebot Rt.009 Rw.005 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau ;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan Terdakwa korban adalah saya sendiri ;
- Bahwa dengan cara masuk dari pintu dapur;
- Bahwa saat itu hanya pintu ditutup saja tidak terkunci karena kebun saksi dekat dari rumah;
- Bahwa saksi berada dikebun dekat rumah;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat saksi di kebun saksi mendengar teriakan maling dan banyak orang dan saksi hampiri saksi melihat tabung gas dan saksi pulang kerumah dan melihat kedapur tidak ada lagi di dapur tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Cipaku bersama warga dan membawa Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hanya tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin untuk masuk kerumah saksi ;
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

#### 4. Saksi SUMIATI Binti EUMON :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi pernah di dengar keterangan di Penyidik;
- Bahwa kemudian saksi masih ingat ketika saksi diamankan warga bersama dengan suami saksi Bernama UPEN SUPENDI tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.45 Wib di daerah Cigebo Kec. Cipaku Kab. Ciamis, karena suami saksi Bernama UPEN SUPENDI telah mengambil tabung gas milik orang lain;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pemilik dari pada tabung gas tersebut barulah saksi mengetahui ketika telah di Kepolisian bahwa tabung gas tersebut pemiliknya Bernama ACAH.
- Bahwa kronologis kejadian saksi jelaskan dipersidangan sebagai berikut :  
Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 06.30 Wib terdakwa UPEN datang ke rumah saksi, terdakwa UPEN merupakan suami siri saksi. Kemudian sekira jam 07.30 Wib saksi diajak oleh terdakwa UPEN untuk ikut keliling berjualan barang dagangan terdakwa UPEN yaitu celana kolor, saksi bersedia karena sekalian saksi mencari barang dagangan untuk saksi yaitu barang hasil bumi. Dari rumah saksi, saksi dan terdakwa UPEN pergi ke daerah Panjalu dilanjutkan ke daerah Lumbung dan Kawali untuk menjual barang dagangan terdakwa UPEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam. Lalu setelah barang dagangan terdakwa UPEN habis terjual, saksi dan terdakwa UPEN mencari ke rumah-rumah warga untuk membeli barang hasil bumi, setibanya di daerah Cipaku terdakwa UPEN berhenti dan saksi disuruh untuk menunggu di dekat sepeda motor. Sedangkan terdakwa UPEN pergi meninggalkan saksi. Kurang lebih 15 (lima belas menit) terdakwa UPEN kembali menghampiri saksi sambil membawa karung warna putih yang berisikan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau lalu saksi bertanya apa itu? Sebelum terdakwa UPEN menjawab sudah ada 2 (dua) orang yang menghampiri saksi dan terdakwa UPEN lalu terdakwa UPEN menyuruh saksi untuk naik ke sepeda motor lalu terdakwa UPEN dan saksi pergi meninggalkan 2 (dua) orang tersebut setelah itu saksi dan terdakwa UPEN

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteriaki maling oleh 2 (dua) orang tersebut kemudian warga yang tidak jauh dari situ mencoba menghalangi saksi dan terdakwa UPEN namun terdakwa UPEN tidak mau berhenti kemudian sepeda motor ditendang oleh warga yang mengakibatkan saksi dan terdakwa UPEN terjatuh ke tanah. Setelah itu warga menginterogasi saksi dan terdakwa UPEN dan disitu saksi baru tahu kalau terdakwa UPEN telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau. Setelah itu datang anggota kepolisian dan saksi dibawa ke Polsek Cipaku lalu dibawa ke Polres Ciamis.

- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh terdakwa UPEN yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa UPEN melakukan pencurian tersebut, dan terdakwa tidak pernah memberitahu saksi kalau terdakwa akan melakukan pencurian tersebut. Hanya seingat saksi perkataan terdakwa pada waktu itu yaitu tunggu dulu sebentar disini jawab saksi iya jangan lama-lama.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa gunakan sewaktu itu dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra warna hitam, untuk surat – surat kepemilikan sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya merupakan istri kedua dari terdakwa tersebut, dan tidak menutup kemungkinan bahwa surat – surat kendaraan tersebut berada di istri pertamanya.
- Bahwa jarak antara saksi menunggu dengan rumah yang barangnya diambil oleh terdakwa UPEN kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh korban sebagai pemilik tabung gas tersebut. dan perbuatan terdakwa lainnya perihal adanya perbantuan terdakwa di tempat lain saksi sama sekali tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **UPEN SUPENDI Bin (Alm) AHO :**

- ✓ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa di BAP di kantor Polisi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022;
- ✓ Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.45 Wib di rumah saya yang beralamat Dusun Cigebot Rt.009 Rw.005 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis ;
- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah sdri Sumiati pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wib menggunakan sepeda moitor Terdakwa dan setelah sampai dirumah sdri Sumiati Terdakwa mengajaknya untuk keliling berjualan kolor dan sdri Sumiati bersedia ikut dan menawarkan dagangan Terdakwa tentunya habis. Kemudian Terdakwa dan sdri Sumiati mencari barang hasil bumi untuk dijual di jongko atau tempat dagangan sdrio Sumiati dan Terdakwa dan sdri Sumiati didaerah Cigebot mengatakan kepada sdri Sumiati menunggu dekat sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mencari hasil bumi untuk dibeli dan Terdakwa melihat ada pintu dapur salah satu rumah warga terbuka dan Terdakwa melihat ada tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dan Terdakwa melihat sekitar aman disitulah timbul niat Terdakwa mencuri serta Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa masukan kedalam karung dan Terdakwa menemui sdr Sumiati dan bertanya kepada Terdakwa itu apa Terdakwa jawab tabung gas, lalu tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki dan Terdakwa bergegas menghidupkan sepeda motor dan pergi lalu 2 (dua) orang tersebut mengejar Terdakwa dan berteriak maling lalu sepeda motor Terdakwa ditendang dan terjatuh kemudian Terdakwa dan sdri Sumiati diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Cipaku;
- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui korban siapa setelah di kantor Polsek Terdakwa mengetahui yang menjadi korban sdri ACA ;
- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban sdri ACA dan tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sumiati adalah Sumiati istri siri Terdakwa;
- ✓ Bahwa peran sdri Sumiatio Terdakwa suruh menunggu di dekat sepeda motor Terdakwa ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengatakan Terdakwa mau melakukan pencurian ;
- ✓ Bahwa Sdri Sumiati menyampaikan kepada Terdakwa ya pergi saja tetapi jangan lama-lama ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sebuah karung warna hitam ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak merencanakan akan tetapi spontan ada niat melakukan pencurian dirumah saksi korban ACA karena Terdakwa melihat dapurnya terbuka dan Terdakwa melihat ada ada tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra, No. Reg. : D-4445-FD, Warna hitam, No.Ka : MH1JB51116K540919, No. Sin : JB51E1540301.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja, No. Reg : D-2237-JQ, Tahun 2012, Warna putih, No.Ka : MH4KR150PCKP27589, No. Sin : KR150KEP98997 a.n DEDE AMINAH, S.H., S.P.
- ✓ 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pencurian dilakukan pada hari hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.45 Wib di rumah saya yang beralamat Dusun Cigebot Rt.009 Rw.005 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis ;
- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah sdri Sumiati pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wib menggunakan sepeda moitor Terdakwa dan setelah sampai dirumah sdri Sumiati Terdakwa mengajaknya untuk keliling berjualan kolor dan sdri Sumiati bersedia ikut dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dagangan Terdakwa tentunya habis. Kemudian Terdakwa dan sdr Sumiati mencari barang hasil bumi untuk dijual di jongko atau tempat dagangan sdr Sumiati dan Terdakwa dan sdr Sumiati di daerah Cigebot mengatakan kepada sdr Sumiati menunggu dekat sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mencari hasil bumi untuk dibeli dan Terdakwa melihat ada pintu dapur salah satu rumah warga terbuka dan Terdakwa melihat ada tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dan Terdakwa melihat sekitar aman disitulah timbul niat Terdakwa mencuri serta Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa masuk ke dalam karung dan Terdakwa menemui sdr Sumiati dan bertanya kepada Terdakwa itu apa Terdakwa jawab tabung gas, lalu tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki dan Terdakwa bergegas menghidupkan sepeda motor dan pergi lalu 2 (dua) orang tersebut mengejar Terdakwa dan berteriak maling lalu sepeda motor Terdakwa ditendang dan terjatuh kemudian Terdakwa dan sdr Sumiati diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Cipaku;

- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui korban siapa setelah di kantor Polsek Terdakwa mengetahui yang menjadi korban sdr ACA ;
- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban sdr ACA dan tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sumiati adalah Sumiati istri sdr Terdakwa;
- ✓ Bahwa peran sdr Sumiati Terdakwa suruh menunggu di dekat sepeda motor Terdakwa ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengatakan Terdakwa mau melakukan pencurian ;
- ✓ Bahwa Sdr Sumiati menyampaikan kepada Terdakwa ya pergi saja tetapi jangan lama-lama ;
- ✓ Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sebuah karung warna hitam ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak merencanakan akan tetapi spontan ada niat melakukan pencurian di rumah saksi korban ACA karena Terdakwa melihat dapur nya terbuka dan Terdakwa melihat ada ada tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **UPEN SUPENDI Bin (Alm) AHO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **UPEN SUPENDI Bin (Alm) AHO**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian ke  
punyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan h  
ukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ; \_

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 11.45 Wib di rumah saya yang beralamat Dusun Cigebot Rt.009 Rw.005 Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah sdri Sumiati pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wib menggunakan sepeda moitor Terdakwa dan setelah sampai dirumah sdri Sumiati Terdakwa mengajaknya untuk keliling berjualan kolor dan sdri Sumiati bersedia ikut dan menawarkan dagangan Terdakwa tentunya habis. Kemudian Terdakwa dan sdri Sumiati mencari barang hasil bumi untuk dijual di jongko atau tempat dagangan sdrio Sumiati dan Terdakwa dan sdri Sumiati didaerah Cigebot mengatakan kepada sdri Sumiati menunggu dekat sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mencari hasil bumi untuk dibeli dan Terdakwa melihat ada pintu dapur salah satu rumah warga terbuka dan Terdakwa melihat ada tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dan Terdakwa melihat sekitar aman disitulah timbul niat Terdakwa mencuri serta Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa masukan kedalam karung dan Terdakwa menemui sdr Sumiati dan bertanya kepada Terdakwa itu apa Terdakwa jawab tabung gas, lalu tiba-tiba ada 2

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki dan Terdakwa bergegas menghidupkan sepeda motor dan pergi lalu 2 (dua) orang tersebut mengejar Terdakwa dan berteriak maling lalu sepeda motor Terdakwa ditendang dan terjatuh kemudian Terdakwa dan sdr Sumiati diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Cipaku, awalnya Terdakwa tidak mengetahui korban siapa setelah di kantor Polsek Terdakwa mengetahui yang menjadi korban sdr ACA, sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban sdr ACA dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan Terdakwa dengan Sumiati adalah Sumiati istri sdr Terdakwa, peran sdr Sumiati Terdakwa suruh menunggu di dekat sepeda motor Terdakwa. Bahwa Sdr Sumiati menyampaikan kepada Terdakwa ya pergi saja tetapi jangan lama-lama, Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sebuah karung warna hitam. Bahwa Terdakwa tidak merencanakan akan tetapi spontan ada niat melakukan pencurian di rumah saksi korban ACA karena Terdakwa melihat dapurnya terbuka dan Terdakwa melihat ada ada tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau saksi ACAH binti SAFE'I menderita kerugian kurang lebih Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sdr AGUS SUPARMAN bin HASIM telah kehilangan BPKB sepeda motor Yamaha N Max, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Kawasi Nina 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 kg warna hijau serta 1 (satu) buah celengan yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh sdr AGUS SUPARMAN buila diuangkan adalah Rp. 6.625.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa UPEN SUPENDI tersebut tidak hanya sekali saja melainkan diketahui dua kali perbuatan di tempat yang terpisah dan pada waktu yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda Adapun waktu dan tempat perbuatan yang terdakwa lakukan adalah sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa yang **pertama** adalan dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.45 wib bertempat rumah saksi ACAH di Dusun Cigebot Rt 009 Rw 005 Desa Sukamukti Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, dan yang **kedua** diketahui dari hasil pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian sehingga diketahui perbautan terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib masing-masing atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Rumah sdr AGUS SUPARMAN bin HASIM di Dusun Selamaya Rt 005 Rw 002 Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Bahwa karena penangkapan terhadap terdakwa **UPEN SUPENDI** dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 11.45 wib bertempat rumah saksi **ACAH** di Dusun Cigebot Rt 009 Rw 005 Desa Sukamukti Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, dimana ketika itu terdakwa diketahui warga dan diamankan warga karena diketahui bahwa terdakwa telah mengambil tabung gas di rumah saksi ACAH dan diketahui pula ada barang bukti berupa tabung gas 3 kg di sepeda motor milik terdakwa tersebut yang telah dibungkus dengan karung warna putih. Dimana ketika itu pula di dekat sepeda motor yang sedang ditungguin oleh saksi SUMIATI isti siri dari terdakwa , meskipun saksi SUMIAT tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil tabung gas milik saksi ACAH dan bagaimana rencana terdakwa ketika berangkat hanya saksi SUMIATI disuruh menunggu di tempat sepeda motor tersebut diparki dengan kata terdakwa kepada saksi SUMIATI ketika itu : “*antosan sakedap*” namun sebenarnya terdakwa ketika didekat rumah saksi ACAH terdakwa mengambil tabung gas 3 kg tersebut dengan tanpa seijin dari saksi ACAH tersebut.

Sehingga setelah perbuatan mengambil tabung gas di rumah saksi ACAH diketahui warga kemudian dilakukan penangkapan barulah setelah itu diketahui perbuatan terdakwa yang sebelumnya yakni perbuatan terdakwa di rumah saksi **A GUS SUPARMAN bin HASIM** atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa dengan tanpa ijin dari pemilik tepatnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi tepatnya di ruah saksi AGUS SUPARMAN di Dsn. Selamaya Rt. 002 Rw. 005 Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis terdakwa telah mengambil barang berupa :1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Reg : Z-2910-TAJ, Warna Hitam, No.Ka: MH3SG5680MJ059697, No. Sin : G3L8E0342449, Tahun 2021, No. BPKB : Q05970953, a.n WARSA. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja, No. Reg : D-2237-JQ, Warna Putih, No. Ka : MH4KR150PCKP27589, No.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin : KR150KEP98997, Tahun 2012, a.n DEDEH AMINAH S,H.,S.P. 1 (satu) buah tabung Gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau. 1 (satu) buah celengan yang berisi uang kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan ternyata saksi agus mengetahui ketika ada bekas-bekas congkelan yang diperkirakan bekas congkelan sebuah linggis kecil hal sebagaimana pula adanya sebuah linggis dari tempat terdakwa yang telah disita untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke - 3 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP**, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **UPEN SUPENDI Bin (Alm) AHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban saksi AGUS SUPARMAN dan saksi ACAH.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan 2 (dua) orang istri;

Halaman **19** dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra, No. Reg. : D-4445-FD, Warna hitam, No.Ka : MH1JB51116K540919, No. Sin : JB51E1540301.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja, No. Reg : D-2237-JQ, Tahun 2012, Warna putih, No.Ka : MH4KR150PCKP27589, No. Sin : KR150KEP98997 a.n DEDE AMINAH, S.H., S.P.
- ✓ 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah linggis;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UPEN SUPENDI Bin (Alm) AHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UPEN SUPENDI Bin (Alm) AHO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra, No. Reg. : D-4445-FD, Warna hitam, No.Ka : MH1JB51116K540919, No. Sin : JB51E1540301.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja, No. Reg : D-2237-JQ, Tahun 2012, Warna putih, No.Ka : MH4KR150PCKP27589, No. Sin : KR150KEP98997 a.n DEDE AMINAH, S.H., S.P.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau  
Masing- masing dikembalikan kepada saksi AGUS SUPARMAN.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau.  
Dikembalikan kepada saksi ACAH.
- 1 (satu) buah linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh kami VIVI PURNAMAWATI, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH. dan RIKA EMILIA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami VIVI PURNAMAWATI, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH. dan ARPISOL,SH., dibantu oleh DESMA BUTAR - BUTAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

T.t.d

T.t.d

**INDRA MUHARAM, SH.**

**VIVI PURNAMAWATI, SH.,MH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Cms.



T.t.d

ARPISOL, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

DESMA BUTAR - BUTAR,

SH.